



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pdt.G/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan banding antara:

██████████ NIK 1106092007750001, tempat/tanggal lahir Kuta Kumbang/20 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Blok A No. 48 Perum Tiongkok Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;

**melawan**

██████████ NIK 1106095201770003, tempat/tanggal lahir Kuta Kumbang/12 Januari 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Blok A No. 48 Perum Tiongkok Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 479/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 1 dari 8 hlm.Pututusan. No. 4/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh c.q. Hakim/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima permohonan pemanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 29 Nopember 2022 No:479/Pdt.G/2022/MS.Jth;

**Mengadili Sendiri:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pemanding seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana dalam permohonan saya sebagai harta gono-gini Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2022 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 479/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 27 Desember 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2022 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 479/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 27 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2022 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 479/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 27 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hlm. 2 dari 8 hlm.Pututusan. No. 4/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 06 Januari 2023 dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2022 dan Pemohon hadir sendiri pada saat putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dibacakan pada tanggal 29 Nopember 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon telah ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan pertimbangan tidak terbukti karena Pemohon tidak mampu memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho *aquo* tidak sependapat dengan alasan Mahkamah Syar'iyah Jantho belum memeriksa formil permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa sebelum Pemohon mengajukan pembuktian tentang pokok perkara lebih lanjut, seharusnya Mahkamah Syar'iyah Jantho terlebih dahulu memeriksa secara seksama kelengkapan syarat formil yang terdapat dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa, pada posita pertama permohonan Pemohon, Pemohon mencantumkan tahun menikah Pemohon dengan Termohon yaitu tahun 1989 dan tanggal 28 April 2004, hal ini menjadi tidak ada kepastian dan tidak jelas serta kabur tentang waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak memperbaiki/tidak mengoreksi dan Hakim tidak mengkonfirmasi kembali dengan Pemohon tentang hal tersebut;
- Bahwa pada posita point kedua permohonan Pemohon adalah tidak jelas karena "Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan "F [REDACTED] tempat/tanggal lahir Kuta Kumbang/12 Januari 1977, umur 45 tahun, jenis

Hlm. 3 dari 8 hlm.Pututusan. No. 4/Pdt.G/2023/MS.Aceh



kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, status kawin, tempat tinggal di Blok A No. 48 Perum Tiongkok Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar” ternyata nama dan identitas wanita tersebut sama dengan nama dan identitas Termohon, akan tetapi dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) tidak ada perbaikan atau perubahan terhadap posita point kedua tersebut setelah dibacakan permohonan Pemohon, baik atas inisiatif Pemohon sendiri ataupun atas dasar konfirmasi kembali kepada Pemohon oleh Hakim tingkat pertama;

- Bahwa dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 16 Nopember 2022 halaman 5 (lima) Pemohon memperbaiki/merubah posita permohonan point pertama tentang tempat menikah, sedangkan keterangan pada tahun menikah Pemohon tidak memperbaikinya tahun 1989 atau tanggal 28 April 2004, sehingga tahun menikah Pemohon dengan Termohon menjadi tidak jelas atau kabur. Selanjutnya Pemohon memperbaiki posita permohonan point 5 (lima) tentang “ingin menikah dengan [REDACTED]” namun kalau dilihat pada posita permohonan point 5 (ima) tersebut ternyata tertulis “...denga [REDACTED] inti [REDACTED]”, maka antara perbaikan dengan yang tertulis dalam posita adalah sama/tidak berbeda;
- Bahwa, Pemohon tidak menjelaskan identitas secara lengkap calon isteri kedua Pemohon kecuali namanya, bahkan yang dijelaskan nama dan identitas isteri pertama (Termohon) pada posita permohonan Pemohon point kedua dan juga tidak ada tambahan penjelasan dalam sidang (BAS) tentang hal tersebut, baik ditambahkan keterangan/penjelasan oleh Pemohon sendiri maupun konfirmasi oleh Hakim kepada Pemohon;
- Bahwa antara putusan dan Berita Acara Sidang (BAS) tidak sinkron/tidak sesuai, antara lain pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) putusan yang mengutip permohonan Pemohon, dalam permohonan Pemohon posita point 2 (dua) tersebut tertulis “Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] NIK1106095201770003, tempat/tanggal lahir Kuta Kumbang/12 Januari 1977 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Blok A No. 48 Perum Tiongkok Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar’, akan tetapi muncul dan dimuat

Hlm. 4 dari 8 hlm.Pututusan. No. 4/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dalam putusan “Bahwa pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] tempat/tanggal lahir Banda Aceh/10 Mei 1980, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Janda, tempat tinggal di Jalan Pemmanr Dalam IV No 10 Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu mengemukakan pendapat ahli hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mahkamah Syar’iyah Aceh yaitu M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat (permohonan Pemohon) tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan (permohonan) yang tidak jelas. Padahal agar gugatan (permohonan) dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Demikian pula Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” menjelaskan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscuur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” menjelaskan formulasi gugatan (permohonan) yang disusun dan diajukan oleh Penggugat (Pemohon) merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yang biasa disingkat NO. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita), dan petitum atau tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat

Hlm. 5 dari 8 hlm.Pututusan. No. 4/Pdt.G/2023/MS.Aceh



disimpulkan bahwa permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 479/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 26 Oktober 2022 mengandung cacat formil, karena kabur (*obscuur libel*), tidak jelas dan tidak tegas, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijck Verklaard*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI/Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 479/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 29 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriyah harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, dan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijck Verklaard*) maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat yang berkaitan dengan materiil perkara (pokok perkara) dan memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor

Hlm. 6 dari 8 hlm.Pututusan. No. 4/Pdt.G/2023/MS.Aceh



479/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 29 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriyah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijik Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. Khairil Jamal** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Syarwandi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

dto.

**Drs. Khairil Jamal**

HakimAnggota

HakimAnggota

dto.

dto.

**Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.**

**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Drs. Syarwandi**

Hlm. 7 dari 8 hlm.Pututusan. No. 4/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Perincian biaya perkara Tingkat Banding:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm.Pututusan. No. 4/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)